Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)
Vol. 1, No. 6, November 2023
e-ISSN: 2985-3753; p-ISSN: 2985-3761, Hal 01-14
DOI: https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i6.2198

Analisis *Framing* Pemberitaan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Pada Media CNNIndonesia.com Dan Tempo.co Periode Tanggal 13 Februari -16 Februari 2023

Reky Arya Andriansyah
Universitas Teknologi Yogyakarta

Abstract: *Senior police officer Ferdy Sambo is involved in a premeditated murder case against his adjutant. This is national news which is reported in various media because it has a strong influence, including the media CNNIndonesia.com and Tempo.co. The method used is descriptive qualitative research with the Constructivism paradigm for Framing Analysis theory. Robert N. Entman is the subject of this research. See both media in Framing the construction of media reality. In reporting on Ferdy Sambo who was sentenced to death for reporting from 13 February to 16 February 2023. The results obtained are, there are differences in Framing. Media CNNIndonesia.com contains news based on the factual point of view of the source and there is an analogical title. Meanwhile, Media Tempo.co-publishes news based on facts and emphasizes news content as reinforcement and adds Ferdy Sambo to each news title to make it easier for readers.*

Keywords: *Ferdy Sambo, Verdict Death Penalty, Robert N. Entman*

Abstrak: Perwira tinggi kepolisian Ferdy Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya. Hal ini merupakan berita Nasional yang diberitakan diberbagai media karena memiliki pengaruh yang kuat, termasuk media CNNIndonesia.com dan Tempo.co. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma *Konstruktivisme* untuk teori Analisis *Framing* Robert N. Entman adalah subjek penelitian ini. melihat kedua media dalam pembingkaian konstruksi realitas Media. Pada pemberitaan Ferdy Sambo yang divonis hukum mati pada pemberitaan dari tanggal 13 Februari sampai dengan 16 Febrruari 2023. Hasil yang didapatkan yaitu, adanya perbedaan dalam pembingkaian. Media CNNIndonesia.com memuat berita berdasarkan faktual, Sudut pandang narsumber dan terdapat penulisan judul yang analogis. Sedangkan Media Tempo.co memuat berita berdasarkan fakta dan menekankan isi berita sebagai penguat dan menambahkan Ferdy Sambo pada setiap judul berita yang memudahkan pembaca.

Kata kunci: Ferdy Sambo, Vonis Hukuman Mati, Robert N Entman

LATAR BELAKANG

Ferdy Sambo seorang perwira polisi tinggi di Polri telah menjadi sorotan publik dan menjadi kasus Nasional yang menggemparkan Indonesia. Karirnya yang dibangun selama 15 tahun harus berakhir tragis dalam sehari. Ia menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan sejumlah petinggi polisi. Kasus ini melibatkan pembunuhan Brigadir J, yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Brigadir J ditemukan tewas dengan 5 luka tembak. Namun, ada kecurigaan dan kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Brahada E, yang menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut, mengklaim bahwa ia membunuh Brigadir J dalam bentuk pembelaan diri karena Brigadir J menyerangnya dengan pisau. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan dan publik merasa ada yang tidak beres dengan kematian Brigadir J.

Pemerintah turut terlibat dalam penanganan kasus ini dengan membentuk tim khusus penyelidikan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Diperlukan waktu beberapa bulan untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti yang valid, karena tidak ada kamera pengawas atau bukti yang jelas pada saat kejadian. Selama proses investigasi fakta-fakta baru

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 30, 2023; Accepted September 19, 2023
* Reky Arya Andriansyah

terus muncul. Diduga Ferdy Sambo melakukan penghapusan dan perusakan barang bukti, serta mengancam saksi-saksi agar tidak memberikan keterangan.

Investigasi yang transparan menghasilkan bukti yaitu rekaman CCTV dan data *forensik* yang dipalsukan. Tidak hanya Ferdy Sambo, Brahada E, dan Putri Chandrawati (istri Ferdy Sambo), tetapi juga Bripka RR dan Kuat Mahruf terlibat dalam kasus ini. Brahada E menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Brigadir J, tetapi menerima hukuman ringan karena memberikan kesaksian yang sebenarnya bahwa ia hanya melakukan perintah dari atasannya dan memberikan kesaksian palsu di tempat kejadian. Ferdy Sambo resmi menjadi tersangka dan dalang di balik pembunuhan berencana ini. Ternyata, ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap Brigadir J karena Putri Chandrawati, berselingkuh dengan Kuat Mahruf. Ini menyebabkan Ferdy Sambo melakukan kejahatan. Pada tanggall 17 Januari, sidang akhir vonisnya menyatakan bahwa dia bersalah karena melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19.

Kasus Ferdy Sambo menjadi topik yang hangat dan terus diberitakan oleh media Indonesia, karena hal ini mengapa kasus ini penting dan memiliki *value*, sebuah isu, peristiwa, penggalan informasi atau cerita dapat digolongkan sebagai berita jika mengandung nilai berita atau unsur berita tersebut di dalamnya (University, 2020). Hal ini yaitu satu, Ferdy Sambo adalah seorang perwira polisi tinggi yang memiliki posisi penting dan menjadi sorotan publik. Sebagai sosok panutan, tindakannya memiliki dampak yang signifikan terhadap citra kepolisian dan pemerintah di Indonesia. Kedua, penanganan kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama saat kegiatan investigasi. Hal ini menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan masyarakat terhadap perkembangan kasus tersebut. Masyarakat mengikuti kasus ini dengan antusias karena melibatkan hukum dan memiliki dampak pada masa depan Indonesia.

Ketiga, kasus Ferdy Sambo memiliki efek yang besar bagi media. Media berperan penting dalam membentuk opini dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia. Selain itu, nilai berita kasus Ferdy Sambo sangat tinggi. Berita tersebut memiliki unsur aktualitas dan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan hukum di Indonesia. Media menganggap bahwa berita ini layak untuk dibagikan kepada publik karena relevansinya dengan isu hukum dan akuntabilitas penegak hukum di Indonesia. Dalam jurnal Suciati dan Fauziah (Suciati & Fauziah, 2020) Charnley menjelaskan, Peristiwa atau pendapat dianggap penting jika berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi khalayak; jika tidak, mereka dianggap menarik jika mereka dapat memprovokasi emosi seperti sedih, marah, gemas, jengkel, atau gembira. Kasus Ferdy Sambo memiliki hal ini yaitu memberikan kesan

dan membuat khalayak emosi. Oleh karena itu media memiliki peran besar dalam sebuah isu dan peristiwa. Hal ini karena media merupakan sumber informasi yang digunakan oleh khalayak.

Media merupakan sarana komunikasi massa untuk menyampaikan berita, alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi dapat digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi dari sumber ke orang-orang yang lebih luas (Akbar, 2021). Media CNNIndonesia.com dan Tempo.co merupakan portal berita *online* yang sering digunakan dalam mencari informasi. Media CNNIndonesia merupakan media besar di Indonesia, bahkan menurut Data Survei Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Sejumlah Merek Media pada bulan Februari 2022 Media CNNIndonesia menjadi media yang memiliki tingkat kepercayaan posisi pertama dengan presentase 66%. Sedangkan media Tempo.co mendapatkan presentase 57% (Databoks.katadata.co.id, 2022). Hal ini menjadi Perbedaan penyampaian informasi dari kedua belah pihak dalam memberitakan suatu peristiwa. Oleh karena itu Analisis *Framing* berfungsi sebagai kegiatan untuk mencari dan melihat fakta yang ditampilkan terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo yang divonis hukum mati pada kedua media tersebut. *Framing* digunakan untuk melihat penonjolan isu dan seleksi fakta pada pemberitaan. Menurut Muhaemin dan Sanusi (Alrizki Dendi & Aslinda Cutra, 2022). Analisis Framing merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada proses memaknai bagaimana cara media menyajikan pemberitaan, yang dilihat dari cara penekanan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa dan melihat bagaimana media menceritakan suatu realitas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana *Framing* dalam kasus pemberitaan Ferdy Sambo divonis hukuman mati pada media CNNIndonesia.com dan Tempo.co.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunangan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan secara detail mengenai hasil vonis pada pemberitaan Ferdy Sambo. Fokus riset pada penelitian yaitu teks berita pada kedua media yaitu Media CNNIndonesia.com dan Tempo.co.

Paradigma yang digunakan yaitu *Konstruktivisme* adalah paradigma yang digunakan untuk melihat kehidupan sosial berdasarkan hasil konstruk dari pada realitas alami (Putra & Nasionalita, 2019). Data sebagai acuan penelitian terdapat dua yaitu data sekunder dan data primer. Data primer bersumber dari teks berita pada media yaitu CNNIndonesia.com dan Tempo.co tentang pemberitaan vonis Ferdy Sambo. Data primer yaitu pemberitaan tentang Ferdy Sambo dihukum vonis mati pada media Tempo.co dari mulai 13 Februari sampai dengan

16 Feberuari 2023. Pemberitaan pada media CNNIndonesia.com berita yang digunakan dari mulai 13 Februari - 16 Februari 2023. Data sekunder dibutuhkan sebagai literatur penguat penelitian yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel.

Penelitian ini menggunakan analisis model *Framing* Robert N. Entman. Model Entman menekankan proses memilih satu aspek dari realitas untuk membuat aspek lain lebih jelas. Selain itu, Entman berpendapat bahwa sumber informasi harus ditempatkan dalam konteks tertentu sehingga setiap sisi mendapatkan jumlah informasi yang lebih besar daripada sisi yang lain (Leliana et al., 2021). Dalam *Framing* berita dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Identifikasi Masalah (*Define Problem*)

   Pendefinisian masalah yaitu apa yang diberitakan pada kedua media dan fokus berita kedua media. Apa saja yang menjadi masalah utama dan bagaimana masalah tersebut, sebagai apa dan untuk apa berita tersebut.

2. Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah (*Diagnoses Cause*)

   Sumber masalah yang terdapat pada berita seperti penyebab yang menjadi permasalahan pada kasus yang ada pada media.

3. Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)

   Menentukan nilai moral berita adalah keputusan moral.

4. Penyelesaian(*Treatment Recommendation*)

   Fokus pada penyelesaian yaitu bagaimana media memberitakan penyelesaian masalah dan apa yang menjadi dasar berita masalah tersebut bisa terselesaikan. Bagaimana prosesnya dan apa saja yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Framing* Robert N. Entman Media CNNIndonesia.com

a. Media CNNIndonesia.com Judul Berita: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J (13 Februari 2023).

Media CNNIndonesia.com memuat pemberitaan mengenai hasil vonis Ferdy Sambo yang mendapatkan vonis hukuman mati. Pada pemberitaan ada empat konsep *Framing* Robert N. Entman yaitu. *Define Problem* berisi keputusan hukuman mati Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diputuskan pada persidangan 13 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada *Diagnoses Cause* Ferdy Sambo dinilai Bertele-tele oleh karena itu tidak ada pembenaran untuk meringankan. *Make Moral Judgement* pada pemberitaan tersebut yaitu, Hakim mempertimbangkan putusan dengan sejumlah keberatan dan keringan Ferdy Sambo, hal yang memberatkan Ferdy Sambo karena mencoreng nama baik Polri baik dalam

Negeri dan skala International. *Treatment Recommendation* Dalam kasus Ferdy Sambo, keputusan ini lebih tegas daripada tuntutan jaksa penuntut umum bahwa Ferdy Sambo harus dihukum penjara seumur hidup karena putusan ini lebih kuat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Sambo divonis seumur hidup karena melanggar pasal 340 juncto pasal 55 pasal ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 49 juncto digabung pasal 33 KUHP UU ITE juncto digabung pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dikarenakan menyalahi Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 bagian 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 bagian 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Secara umum, keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus pidana tidak dapat dipengaruhi oleh ancaman yang diberikan jaksa. Tuntutan jaksa merupakan panduan bagi hakim dalam menentukan hukuman, dan hakim berwenang untuk memutuskan hukuman yang dianggap paling sesuai berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan dalam persidangan (CNNIndonesia.com, 2023a).

Table 1 Elemen *Framing* CNNIndonesia.com

Define Problem	Hakim memvonis Ferdy Sambo hukuman mati pada persidangan di pengadilan Negeri Jakarta 13 Februari 2023.
Diagnoses Cause	Ferdy Sambo dinilai bertele-tele dalam memberikan kesaksian.
Make Moral Judgement	Hakim menilai Ferdy Sambo mencoreng Institut Polri dalam Nasional dan Internasional.
Treatment Recommendation	Jaksa memutuskan bahwa Ferdy Sambo menyalahi Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 bagian 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 bagian 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

b. Media CNNIndonesia.Com Judul Berita: Kejagung Buka Suara Soal Peluang Sambo-Putri Ajukan Banding (14 februari 2023).

Media CNNIndonesia.com memuat pemberitaan yaitu, Kejagung mengatakan bahwa tugas kejaksaan menghadapi proses sampai selesai. Empat elemen pemberitaan yang digunakan yaitu, *Define Problem* pada berita yaitu, Majelis Hakim pengadilan negeri Jakarta yang memberikan vonis Putri Chandrawati 20 tahun penjara, sementara Ferdy Sambo ditetapkan hukum mati dalam kasus merampas nyawa Brirgadir J. *Diagnoses Causes* yaitu, Jaksa penuntut umum menuntut dan membujuk Hakim untuk hukuman selama sisa hidupnya kepada Ferdy Sambo dan 8 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati. *Make Moral Judgement* berisi tentang, penasehat hukum Ferdy Sambo menilai bahwa pada saat persidangan tidak ada fakta dan hanya berdasarkan asumsi Majelis Hakim yang memutuskan kasus tersebut. Mengabaikan fakta persidangan yang

telah bergulir selama beberapa waktu bisa menjadi alasan keberatan atas keputusan tersebut. *Treatment Recommendation* yaitu, tim penasehat hukum Ferdy Sambo menggunakan yang diberikan yaitu tujuh hari dengan berpikir untuk pengajuan banding (CNNIndonesia.com, 2023c).

Table 2 Elemen *Framing* CNNIndonesia.com

Define Problem	Majelis Hakim memberikan putusan hukuman mati kepada Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati.
Diagnoses Cause	Jaksa penuntut umum yang meminta kepada Hakim agar Ferdy Sambo dihukum selamanya selama sampai sisa hidupnya dan Putri Chandrawati dihukum 8 tahun penjara.
Make Moral Judgement	Tim penasehat hukum Ferdy Sambo yaitu, Arman menilai bahwa persidangan hanya berdasarkan asumsi tidak sesuai fakta.
Treatment Recommendation	Tim penasehat hukum mengajukan banding dengan menggunakan waktu yang diberikan yaitu tujuh hari dengan berpikir untuk pengajuan banding.

c. Media CNNIndonesia.com Judul Berita: Kejagung Buka Suara Soal Dampak KUHP Baru Pada Hukuman Mati Ferdy Sambo (15 Februari 2023).

Pada pemberitaan media CNNIndonesia.com memuat berita tentang Kejaksaan Agung yang membuka suara bahwa dampak dari KUHP memberikan peluang dalam mengajukan hak banding. Uraian menurut *Framing* Robert N. Entman yaitu terdapat *Define Problem* berisi, Kejaksaan agung mengungkapkan dampak kemungkinan dari kitab KUHP baru yang bisa membuat Ferdy Sambo bisa lolos setelah 10 tahun penjara. *Diagnoses Cause* berisi yaitu, Kejaksaan Agung mengungkapkan dampak dari, pasal KUHP yang berisi, pasal 100 Ayat 1 Beleid KUHP yang baru diketahui pelaksanaan hukuman mati diberikan oleh Majelis Hakim. *Make Moral Judgement* berisi Komisi DPR III Asrul ikut bicara soal dampak dari pasal tersebut yang membuat Ferdy Sambo berhasil menghindari eksekusi mati dengan cara mengajukan banding dan kasasi melalui proses hukum. *Treatment Recommendation* yaitu Kejaksaan Agung berjaga-jaga untuk menghadapi pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati jika memeriksa ulang dan kasasi dari kasus terbunuhnya Brigadir J (CNNIndonesia.com, 2023b).

Table 3 Elemen *Framing* CNNIndonesia.com

Define Problem	Kejaksaan Agung ungkap bahwa Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman setelah 10 tahun penjara sebelum dihukum mati.
Diagnoses Cause	Kejaksaan Agung menunjukkan konsekuensi dari Pasal 100 Ayat 1 Beleid KUHP, yang baru-baru ini diketahui menetapkan pelaksanaan hukuman mati oleh Majelis Hakim.
Make Moral Judgement	Komisi III DPR Asrul mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bisa lolos apabila mengajukan hak banding dan kasasi.
Treatment Recommendation	Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dirinya siap menghadapi hak banding dan kasasi apabila Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukannya.

d. Media CNNIndonesia.com Judul Berita: Presiden Jokowi Soal Vonis Sambo - Sudah Pertimbangkan Fakta dan Bukti (16 Februari 20223).

Media CNNIndonesaia.com memuat pemberitaan tentang Presiden Jokowi yang sudah mempertimbangkan fakta dan bukti. Pada *faming* Robert N. Entman terdapat 4 elemen yaitu diantaranya. *Define Problem* yaitu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hukuman mati Ferdy Sambo berdasarkan fakta, bukti, dan kesaksian dalam persidangan, dan bahwa keadilan harus melakukan tugasnya. *Diagnoses Cause* yaitu, sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ferdy Sambo bersalah atas kasus pembunuhan Brigadir J. *Make Moral Judgement* pada pemberitaan yaitu, Presiden Jokowi memberikan komentar bahwa kita harus menghormati pengadilan yang sudah membuat putusan. *Treatment Recommendation* pada berita yaitu, Presiden Jokowi mempertimbangkan fakta-fakta, pertimbangan bukti dan kesaksian penting dalam keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Presiden Jokowi tidak mau memberikan komentar terlalu jauh (CNNIndonesia.com, 2023d).

Table 4 Elemen *Framing* CNNIndonesia.com

Define Problem	Presiden jokowi mengatakan bahwa hukuman pidana mati Ferdy Sambo berdasarkan fakta, bukti, dan kesaksian dalam persidangan, dan keadilan harus melakukannya.
Diagnoses Cause	PN menyatakan Ferdy Sambo bersalah atas kasus pembunuhan Brigadir J.
Make Moral Judgement	Presiden Jokowi memberikan komentar bahwa kita harus menghormati pengadilan yang membuat putusan.
Treatment Recommendation	Presiden Jokowi tidak mau berkomentar lebih jauh, karena Majelis Hakim membuat putusan berdasarkan pertimbangan Fakta, bukti dan saksi.

2. Analisis *Framing* Robert N. Entman Media Tempo.co

a) Media Tempo.co Judul Berita : Reaksi Ferdy Sambo Usai Divonis Hukuman Mati Wajah Memerah Dan Bungkam (13 Februari 2023).

Pada pemberitaan media Tempo.co memuat berita yaitu reaksi Ferdy Sambo usai divinonis hukuman mati yang pada persidangan 13 Februari 2023(Tempo.co, 2023b). Ada empat komponen dari *Framing* Robert N. Entman diantaranya. *Define Problem* pemberitaan yaitu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri. *Diagnoses Cause* yaitu, sebelum Hakim membacakan vonis Ferdy Sambo diminta berdiri di ruang persidangan, selama membacakan putusan. Ferdy Sambo tetap berdiri tegap sambil mengepalkan kedua tangan. *Make Moral Judgement* pada berita berisi, setelah Hakim membacakan sidang perkara 796/Pid,B/2022 Ferdy Sambo tanpa sepatah pun langsung keluar meninggalkan ruangan persidangan. Sementara diluar persidangan terdapat

Ibunda dari Brigadir J yang menangis mendengarkan putusan Hakim. *Treatment Recommendation* berisi, Ferdy Sambo divonis hukuman mati dan resmi menjadi tahanan, sementara Ibunda Brigadir J menganggap bahwa Ferdy Sambo berhak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kehilangannya nyawa anaknya (Tempo.co, 2023b).

Table 5 Elemen *Framing* Tempo.co

Define Problem	Majelis Hakim Pengadilan meberikan hukuman pidana mati kepada Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri.
Diagnoses Cause	Fedy Sambo berdiri tegap selama membacakan putusan dengan mengepalkan kedua tangan.
Make Moral Judgement	Ferdy Sambo yang meninggalkan ruangan persidangan tanpa memberikan komentar sepatah pun.
Treatment Recommendation	Ibunda Brigadir J menangis dan menganggap bahwa Ferdy Sambo berrhak mendapatkan hukuman setimpal atas kehilangan nyawa anaknya.

b) Media Tempo.co Judul Berita: Vonis Berat Untuk Ferdy Sambo Dan Putri Chandrawati (14 Februari 2023).

Pemberitaan media Tempo**.**co tentang vonis berat Ferdy Sambo dan istrinya dinilai cenderung lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. *Framing* Robert N. Entman pada pemberitaan tersebut berdasarkan empat elemen yaitu. *Define Problem* berupa tuntutam Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman penjara seumur hidup vonis hakim yaitu Hukuman Mati. *Diagnoses Cause* yaitu, Menurut keputusan Majelis Hakim, Bahwa Ferdy Sambo bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. *Make Moral Judgement* pada pemberitaan yaitu, Vonis berat diberikan menunjuk dirinya sebagai korban. *Treatment Recommendation* yaitu, Hakim memberikan hak banding karena keduanya belum berkekuatan hukum tetap (Tempo.co, 2023d).

Table 6 Elemen *Framing* Tempo.co

Define Problem	Tuntutan Jaksa penutut umum terhadap Ferdy Sambo yaitu penjara seumur hidup sedangkan Majelis Hakim yaitu hukuman mati.
Diagnoses Cause	Keputusan Majelis menunjukkan bahwa Ferdy bersalah atas pembunuhan yang direncanakan terhadap Brigadir J.
Make Moral Judgement	Hakim menjatuhkan hukuman berat karena dirinya, tidak mengakui dan menganggap dirinya sebagai korban.
Treatment Recommendation	Majelis Hakim memberikan hak banding kepada keduanya, karena hukum belum berkekuatan tetap.

c) Media Tempo.co Judul Berita: Setelah Vonis Ferdy Sambo, Apa Itu Peninjauan Kembali Dan Kasasi (15 Februari 2023).

Pada pemberitaan media Tempo**.**co tentang bagaimana setelah vonis Ferdy Sambo, Keputusan hukuman mati Ferdy Sambo dianggap kontroversial oleh Sugeng Teguh Santoso, ketua Perhimpunan Polisi Indonesia. Ada empat komponen dalam

analisis yang dibuat oleh Entman. yaitu. *Define Problem*, Hakim tidak memberikan hal-hal yang meringankan, Ferdy Sambo akan mengajukan banding dan kasasi. Seperti sopan, tidak pernah dihukum, dan setia selama menjabat. *Diagnoses Cause* berisi menurut pembahasan pengajuan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung di Indonesia, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kasasi, sebagai tindakan hukum yang luar biasa, telah bertahan dalam sistem peradilan Indonesia. *Make Moral Judgement*, Menurut Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan bahwa hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan cara hukum banding selain yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan kasasi dapat diajukan. *Treatment Recommendation* yaitu, MA menyatakan hak pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah pengadilan membuat keputusan dan tindak pidana tidak melebihi keputusan awal (Tempo.co, 2023c).

Table 7 Elemen *Framing* Tempo.co

Define Problem	Tuntutan Jaksa Penutut Umum terhadap Ferdy Sambo yaitu penjara seumur hidup sedangkan Majelis Hakim yaitu hukuman mati.
Diagnoses Cause	Mahkamah Agung di Indonesia, memberikan pernyataan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kasasi sebagai tindakan hukum yang luar biasa, telah bertahan dalam sistem peradilan Indonesia.
Make Moral Judgement	Menurut Pasal UU, Mahkamah menetapkan bahwa hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan cara hukum banding selain yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan perbaikan dapat diajukan.
Treatment Recommendation	Majelis Hakim memberikan hak banding kepada keduanya, karena hukum belum berkekuatan tetap.

d) Media Tempo.co Judul Berita: Jokowi Angkat Bicara Soal Vonis Mati Ferdy Sambo (16 Februari 2023).

Pada pemberitaan di media Tempo.co tentang Presiden Jokowi ikut bicara soal putusan vonis mati Ferdy Sambo dan ajudannya yaitu Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Analisi *Framing* empat Elemen Robert N. Entman yaitu, *Define Problem* pada pemberitaan media tentang Presiden Jokowi menyebutkan bahwa permasalahan ini terletak di wilayah Yudikatif. yang dimana tidak bisa dilibatkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi melihat bahwa fakta-fakta dipertimbangkan dan bukti-bukti jelas benar adanya. *Diagnoses Cause* berisi, Pada saat pembacaan keputusan, Hakim PN menetapkan Ferdy Sambo hukum mati dalam kasus pembunuhan terorganisir Brigadir J. *Treatment Recommendation* pada pemberitaan media, Presiden Jokowi tidak bisa merespon secara detail ketika ditanya terkait vonis ini sesuai dengan hukum atau tidak. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa itu sudah diputuskan dan kita harus menghormati (Tempo.co, 2023a).

Table 8 Elemen *Framing* Tempo.co

Define Problem	Presiden Jokowi menyebut bahwa masalah ini adalah wilayah Yudikatif dan dilibatkan oleh pemerintah.
Diagnoses Cause	Majelis menetapkan Ferdy Sambo hukum mati dalam kasus pembunuhan terencana Brigadir J.
Make Moral Judgement	Jaksa memutuskan bahwa Ferdy Sambo melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 55 Ayat 1 KUHP mengenai pembunuhan terencana, dan memutuskan bahwa dia harus dihukum penjara seumur hidup.
Treatment Recommendation	Presiden Jokowi tidak bisa memberikan komentar terkait adil atau tidak adilnya hukum. Kita harus menghormati putusan yang diberikan.

3. Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek Media CNNIndonesia.com

Seleksi isu, Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam (Muzakkir, 2019). Seleksi isu pada pemberitaan media CNNIndonesia.com yang dimuat tanggall 13 Februari sampai dengan 16 Februari 2023 terkait pemberitaan hasil vonis Ferdy Sambo yaitu menampilkan isu tentang hasil vonis Ferdy Sambo terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Penjelasan berita yang dibuat berdasarkan fakta lapangan dan narasumber sebagai informasi. Narasumber yang digunakan media CNNIndonesia.com yaitu Presiden Jokowi, Majelis Hakim, Komisi III DPR, Kejaksaan Agung, Penasehat Hukum Ferdy Sambo Arman.

Pada keempat berita tersebut yang dimuat dari tanggall 13-16 Februari 2023, Terdapat data fakta-fakta yaitu. Pertama, Ferdy Sambo dievaluasi untuk pelanggaran. Jaksa membuktikan bahwa dia melanggar pasal 49 jo pasal 33 UU ITE jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Fakta kedua pada pemberitaan yaitu Ferdy Sambo dinilai berbelit-belit dan mencoreng nama baik kepolisian Nasional dan Internasional. Fakta ketiga yaitu Ferdy Sambo akan mengajukan hak kasasi dan banding. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman setelah 10 tahun penjara sebelum dihukum mati. Fakta keempat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo secara sah terbukti bersalah, hak kasasi dan banding akan diajukan oleh Ferdy Sambo jika memungkinkan.

Penonjolan aspek adalah aspek yang berhubungan dengan fakta dari suatu persistiwa berkaitan dengan gambar yang ditampilkan. Penonjolan aspek pada pemberitaan media CNNIndonesia.com yang dimuat tanggall 13-16 Februari 2023. Media CNNIndonesia.com memuat berita berdasarkan sudut pandang dari narasumber yang dituliskan secara faktual dan pada saat persidangan berlangsung. Judul yang ada pada pemberitaan tersebut dimuat dan dibuat dengan judul analogis agar mudah dipahami, salah satu judul analogis yaitu. “Dampak Baru KUHP Pada Hukuman Mati

Ferdy Sambo Dibahas oleh Kejagung" judul tersebut menggunakan judul analogis yang memudahkan pembaca memahami dan ditulis berdasarkan isi dari pemberitaan. Aspek yang ditonjolkan yaitu pernyatan dari narasumber yang merupakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan menampilkan narasumber dari perwakilan korban yang dimana akan menjadi penguat bagi pembaca.

4. Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek Media Tempo.co

Pada dasarnya, masalah yaitu suatu pernyataan tentang fakta, nilai atau kebijakan yang dapat diperdebatan (Putra & Nasionalita, 2019). Seleksi isu pada pemberitaan media Tempo.co dimuat tanggall 13 Februari-16 Februari 2023. Terkait tentang hasil putusan Majelis Hakim terhadap vonis hukuman mati Ferdy Sambo. Narasumber yang digunakan pada media Tempo.co yaitu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Ibunda Brigadir J dan Penasehat hukum Ferdy Sambo Arman. Media menyiarkan bahwa mantan Kadiv Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati oleh Wahyu Iman Santoso, Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta. Kedua tersangka tanpa mengatakan sepatah kata pada saat dibacakan putusan dan hanya terdiam sambil mengepalkan tangan, Ibunda Brigadir J yang mengucapkan syukur. Ketiga pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tentang hasil putusan, keempat yaitu Hakim menjatuhkan hukuman berat karena Ferdy Sambo tidak mengakui dan menganggap dirinya sebagai korban.

Menurut Jurnal Putra (Putra & Nasionalita, 2019). Penonjolan aspek adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik berarti atau lebih ingat oleh khalayak. Penonjolan Aspek dikemas oleh media Tempo.co adalah menekankan vonis Ferdy Sambo pada setiap pemberitaan judul berita, disetiap judul berita ditekankan vonis Ferdy Sambo. Terdapat pada judul berita "Jokowi ikut Bicara Soal Vonis Mati Ferdy Sambo", keempat judul berita tersebut menampilkan vonis Ferdy Sambo yang dimana berfungsi untuk penambah Informasi. Judul berita tersebut merupakan judul efektif yang memudahkan pembaca.

5. Analisis *Framing* dan Konstruksi Realitas Media

Pemberitaan terhadap hasil vonis Ferdy Sambo merupakan kasus yang menimbulkan Pro dan Kontra, hal ini karena kasus tersebut termasuk kedalam kasus ranah Nasional**.** Bahkan kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang dimana menjadi tantangan bagi kredibilitas hukum di Indonesia. Putusan yang diberikan Hakim kepada Ferdy Sambo dinilai adil dan Hakim banyak diberikan apresiasi. Sebab Hakim

memberikan putusan hukum mati berbeda dengan tuntutan Jaksa yang meminta hukuman seumur hidup.

Pembingakaian pada media CNNIndonesia.com yaitu mengemas berita berdasarkan sudut pandang narasumber yaitu Majelis Hakim, Presiden Jokowi dan perwakilan korban. Narasumber yang ditonjolkan pada pemberitaan memberikan penguat dari pemberitaan tersebut. Selain itu narasumber yang digunakan sesuai dengan bidang nya. Hal ini membuat media CNNIndonesia.com memberitakan secara berimbang dan berdasarkan fakta tanpa adanya opini wartawan. Konstruksi realitas pada pemebritaan tersebut memuat fakta berdasarkan data lapangan dan sudut pandang narasumber. Hal ini karena media CNNIndonesia.com terkenal akan menjunjung tinggi kode etik. Penulisan fakta berdasarkan sudut pandang wartawan sesuai dengan kote etik jurnalis pasal 1 yaitu memuat berita secara akurat, berimbang dan tidak ada iktikad buruk.

Pembingkaian media Tempo.co yaitu mengemas berita berfokus pada Ferdy Sambo sebagai tersangka dan Majelis Hakim yang memberikan putusan. Pada pemberitaan dijelaskan apa itu pengajuan hak kasasi dan banding, hal ini menambah informasi pembaca sehingga pembaca mudah memahami dan maksud dari pernyataan Majelis Hakim. Media Tempo.co memuat berita-berita dengan menekankan isi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis *Framing* pada pemberitaan Ferdy Sambo yang divonis hukuman mati pada media CNNIndonesia.com dan Tempo.co terdapat perbedaan dalam mengemas berita, menonjolkan isu dan Penonjolan Aspek. Media CNNIndonesia.com menonjolkan isu yaitu Majelis Hakim memutuskan bahwa dia bersalah dan melanggar tetapi Ferdy Sambo berbantah-bantah dalam berbicara, dan pendapat Kejaksaan Agung tentang Ferdy Sambo bisa lolos dari putusan saat hak banding. Namun, Kejaksaan Agung siap menghadapi hak banding Ferdy Sambo. Pembingkaian media pada pemberitaan tersebut mengemas berita berdasarkan sudut pandang narasumber dan membuat berita secara berimbang dan akurat. Terdapat judul analogis yang memudahkan pembaca secara efektif.

Media Tempo.co dalam pembingkaian tentang keputusan Majelis Hakim bahwa Ferdy Sambo secara sah bersalah dan melanggar. Ibunda Brigadir J menghadiri persidangan, Ferdy Sambo yang tidak bereaksi pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan Ferdy Sambo langsung memasuki ruangan pertahanan. Setelah dibacakan vonis Jaksa menjelaskan tentang hak kasasi yang bisa diajukan oleh Ferdy Sambo dan Presiden Jokowi ikut berkomentar terhadap putusan yang diberikan Hakim. Pembingakaian media Tempo.co lebih menekankan

isi dan teks yang memudahkan pembaca dan tidak ada pemberitaan yang mengandung unsur negatif atau ketidakberimbangan berita.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, S. (2021). Media Komunikasi dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(1), 73–82. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4099

Hasibuan, R. M., Sinaga, N. S., Rahmadina, A., & Kartini. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. Jurnal Edukasi Nonformal, 3(2), 142.

Hidayat, M. (2020). ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KPK VS POLRI JILI D III (Studi Kasus Pada Koran Tempo dan Media Indonesia Periode Januari Sampai Dengan Juni 2015). Mediakom, 8(2), 1–9.

Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. Cakrawala - Jurnal Humaniora, 21(1), 60–67. https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042

Muzakkir, M. (2019). Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media. SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 183–196. https://doi.org/10.35308/source.v3i2.649

Putra, M. G., & Nasionalita, K. (2019). ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT di Indonesia Pada Republika.co.id dan okezone.com). Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 6(1), 71. https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.71-87

Riauan, M. A. I., Kurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL : Journal of Communication, 5(1). https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.4013

Suciati, T. N., & Fauziah, N. (2020). Layak Berita Ke Layak Jual: Nilai Berita Jurnalisme Online Indonesia Di Era Attention Economy. Jurnal Riset Komunikasi, 3(1), 51–69. https://doi.org/10.24329/jurkom.v3i1.105

University, B. (2020). News values dalam media relayions. https://binus.ac.id/malang/2020/04/news-values-dalam-media-relations/

Alrizki Dendi, & Aslinda Cutra. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di Kompas.com dan detik.com. Dalam Journal of Political Communication and Media Juni (Vol. 2022, Nomor 1).

CNNIndonesia.com. (2023a, Februari). Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213070643-12-912184/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati-kasus-pembunuhan-brigadir-j/amp

CNNIndonesia.com. (2023b, Februari). Kejagung Buka Suara soal Dampak KUHP Baru pada Hukuman Mati. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215122059-12-913319/kejagung-buka-suara-soal-dampak-kuhp-baru-pada-hukuman-mati-sambo

CNNIndonesia.com. (2023c, Februari). Kejagung Buka Suara soal Peluang Sambo-Putri Ajukan Banding. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214131344-12-912850/kejagung-buka-suara-soal-peluang-sambo-putri-ajukan-banding

CNNIndonesia.com. (2023d, Februari 16). Jokowi soal Vonis Sambo: Sudah Pertimbangkan Fakta dan Bukti . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216122233-12-913845/jokowi-soal-vonis-sambo-sudah-pertimbangkan-fakta-dan-bukti

Databoks.katadata.co.id. (2022, Juni). Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Sejumlah Merek Media (Februari 2022). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-merek-media-yang-banyak-dipercaya-warga-indonesia

Tempo.co. (2023a, Februari). Jokowi Angkat Bicara soal Vonis Mati Ferdy Sambo. https://nasional.tempo.co/amp/1692212/jokowi-angkat-bicara-soal-vonis-mati-ferdy-sambo

Tempo.co. (2023b, Februari). Reaksi Ferdy Sambo Usai Divonis Hukuman Mati, Wajah Memerah dan Bungkam. https://nasional.tempo.co/amp/1690940/reaksi-ferdy-sambo-usai-divonis-hukuman-mati-wajah-memerah-dan-bungkam

Tempo.co. (2023c, Februari). Setelah Vonis Ferdy Sambo, Apa Itu Peninjauan Kembali dan Kasasi? https://nasional.tempo.co/read/1691574/setelah-vonis-ferdy-sambo-apa-itu-peninjauan-kembali-dan-kasasi

Tempo.co. (2023d, Februari). Vonis Berat untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. https://grafis.tempo.co/read/3229/vonis-berat-untuk-ferdy-sambo-dan-putri-candrawathi